



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2024/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

**Asri Rizkiyanti Putri** , tempat/Tanggal lahir Bekasi, 12 Maret 2020, jenis kelamin perempuan , agama Islam , pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Komp Pam Jaya Blok F/247 RT.006/RW.010, Kel. Jatikramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi , sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada Nomor : 145/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 19 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Ganti Nama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki - laki yang bernama Asep Saefudin;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - Zayd Khaleed Syaifuddin, Laki - laki lahir di Bekasi tanggal 14 Maret 2023;
3. Bahwa kemudian Pemohon bercerai di Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor : 0284/Pdt.G/2024/PA.Bks
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang bernama Zayd Khaleed Syaifuddin menjadi Dzaky Amran Al Farez;
5. Bahwa alasan pergantian nama tersebut karena anak Pemohon sering sakit - sakitan;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk memperbaiki / mengganti nama anak Pemohon tersebut akan tetapi oleh Petugas di sana menyarankan untuk mendapatkan Penetapan dan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
7. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam hal ini, Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 145/Pid.P/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk keperluan hukum tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;
9. Bahwa berdasarkan domisili Pemohon berada di wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Zayd Khaleed Syaifuddin menjadi Dzaky Amran Al Farez;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dan Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Zayd Khaleed Syaifuddin menjadi Dzaky Amran Al Farez;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk persidangan **Rabu, 27 Maret 2024, Rabu, 3 April 2024 dan Kamis, 25 April 2024**, Pemohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, meskipun terhadap Pemohon telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut tanpa mengemukakan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil dengan patut, namun ternyata Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan Ganti Nama, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR maka permohonan ini harus **dinyatakan GUGUR**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor : 145/Pdt.P/2024/PN Bks, GUGUR;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 25 April 2023 oleh Kami

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 145/Pid.P/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI NURAMANU, S.H.,M.Hum Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh MUJIONO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM

MUJIONO, SH.

DWI NURAMANU,S.H.,M.hum

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:Rp.	10.000,-
4. Redaksi	:Rp.	10.000,-
5. Materai	:Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)